

KEDUDUKAN ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DILAKUKAN OLEH PELAKU YANG SUDAH DEWASA

*Anang Sugondo Mahakam
Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

ABSTRAK

Anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana perkosaan dilakukan oleh pelaku yang sudah dewasa saat ini intensitasnya semakin meningkat. Anak sebagai generasi penerus bangsa Berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Menggunakan pendekatan undang undang dan pendekatan konsep.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Anak sebagai saksi korban keterangannya sangat diperlukan dalam proses peradilan. Namun anak yang belum berusia 15 tahun kesaksiannya dapat didengar tanpa disumpah. Sehingga keterangannya tidak dapat menjadi alat bukti yang sah namun menjadi petunjuk atau tambahan alat bukti yang sah. Anak

yang berposisi sebagai saksi korban mendapatkan jaminan perlindungan hukum sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Anak sebagai saksi korban harus diperhatikan berkaitan dengan keselamatan fisik, mental dan psikologisnya.

Kata Kunci : *Kedudukan Anak, Saksi Korban, Tindak Pidana Perkosaan.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap orang tua dan bagian dari rangkaian keberlangsungan hidup di dunia serta penerus bagi tombak perjuangan setiap bangsa. Selain itu anak juga bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peranan strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus.

Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas - luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak tanpa diskriminasi.

Pengertian anak sendiri salah satunya terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menuliskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Setiap anak memiliki haknya masing-masing tanpa adanya perbedaan antara anak yang satu dan yang lain. Melihat keadaan yang masih labil, untuk menjaga haknya, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu:

1. Prinsip non diskriminasi

Semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan tanpa memandang etnis, suku, ras, agama, keyakinan, jenis kelamin, ekonomi, keluarga, kelahiran dan kedudukan anak dalam status keluarga .

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Semua bentuk tindakan perlindungan bagi hak anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua harus melindungi hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena hal tersebut adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak. Kelangsungan hidup serta perkembangan anak adalah sebuah konsep hidup anak yang sangat besar dan harus dipandang secara menyeluruh demi anak itu sendiri.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Adanya penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan anak kedepan.

Dewasa ini anak bukan hanya sebagai korban maupun pelaku dalam tindak pidana, namun anak seringkali menjadi saksi dalam perkara pidana. Anak sebagai saksi kerap mendapatkan tekanan mental dan jiwa atas peristiwa yang dialaminya, hal ini dikarenakan kondisi anak yang memang masih dalam keadaan tidak stabil.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim.¹ Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan hakim. Hal ini selalu mendapat perhatian yang sangat besar oleh pelaku yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.

Posisi anak sebagai saksi tidak menutup kemungkinan menyebabkan pelaku melakukan

pembalasan kepada anak tersebut, sehingga anak sebagai saksi dalam suatu tindak pidana juga dapat menjadi korban.

Hal inilah yang mendorong terwujudnya perlindungan khusus bagi anak. Anak sebagai saksi harus diperhatikan dan diawasi selama dalam proses peradilan, guna menghindarkan anak dari trauma atas tindak pidana. Perlindungan khusus bagi anak saksi tidaklah terlepas dari konsep hukum perlindungan anak. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap tingkatan dalam proses peradilan, anak saksi berhak mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai saksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) adalah dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Saksi atau pekerja sosial. Selain itu Anak Saksi berhak untuk memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial dan mendapatkan jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial.

Proses perlindungan hukum berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri,

¹ Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, hal. 1.

yakni Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan ”sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan ”Penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidikan);
2. Kekuasaan ”Penuntutan” (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
3. Kekuasaan ”Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan); dan
4. Kekuasaan ”Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).”²

² Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana*

Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal 20.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Pasal 1 angka 2 UU SPPA, bahwa setiap anak di dalam sistem peradilan pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dan dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut sebagai Anak Korban, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut sebagai Anak Saksi, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar,

dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas maka penulis tertarik ingin mengungkapkan seberapa jauh peranan dan perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam tindak pidana perkosaan beserta hambatan-hambatannya selama proses penyidikan. Oleh karena itu penulis ingin memilih judul **“Kedudukan Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan Dilakukan Oleh Pelaku Yang Sudah Dewasa”**.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan alasan pemilihan judul yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan. Namun agar penulisan ini lebih terarah, mudah dalam memahaminya serta menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka penulis perlu membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Kedudukan anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana perkosaan dilakukan oleh pelaku yang sudah dewasa
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi tindak pidana perkosaan dilakukan oleh pelaku yang sudah dewasa?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud penulisan ini adalah untuk menjelaskan secara jelas terkait penegakan hukum terhadap kedudukan anak

sebagai saksi korban dalam tindak pidana perkosaan dilakukan oleh pelaku yang sudah dewasa. Sedangkan tujuan Penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana perkosaan dilakukan oleh pelaku yang sudah dewasa.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak sebagai saksi tindak pidana perkosaan dilakukan oleh pelaku yang sudah dewasa.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Penjelasan tentang Teori

Teori merupakan sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu teori ialah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya.

Tiga hal yang perlu diperhatikan apabila kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori ialah, teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari konstrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas. Teori juga menjelaskan hubungan antara variabel

sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.

Berikut beberapa pengertian Teori menurut para ahli.

1. Jonathan H. Turner. Menjelaskan Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.
2. Creswell mengatakan Teori adalah seperangkat ide, konstruk atau variabel, definisi, dan proposisi yang memberikan gambaran suatu fenomena atau peristiwa secara sistematis dengan cara menentukan hubungan antar-variabel.
3. Little John & Karen Foss berpendapat Teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena.

Demikian penjelasan mengenai teori secara umum, sedangkan teori yang digunakan pada penulisan ini adalah Teori Hukum.

B. Penjelasan mengenai Teori Hukum.

Menurut Radbruch bahwa “Teori Hukum” sebagai upaya untuk memperjelas nilai-nilai yang terdapat di dalam kandungan hukum serta postulat-

postulatnya sampai kepada filosofisnya yang paling terdalam. Pengertian “Teori Hukum” tersebut tidak jauh berbeda dengan kajian filsafat hukum, oleh karena tetap merunut kebelakang pada pencarian filosofis yang paling terdalam dari materi tujuan hukum itu.

Ada banyak istilah yang dilekatkan dengan “Teori Hukum” sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja seperti; Pelajaran Hukum Umum, Hukum Sistematis, Ilmu Hukum Dogmatis. Maka dapat dikatakan “Teori Hukum” mempelajari tentang Pengertian Pokok dan Sistematis Hukum. Pengertian pokok dapat diidentifikasi seperti Subjek Hukum, Perbuatan Hukum, Objek Hukum, Peristiwa Hukum dan Badan Hukum. Sedangkan sistematis hukum dapat di amati dengan mempelajari pengertian-pengertian dasar dalam ilmu hukum, seperti istilah *staarbaar feit/ delict* kemudian diartikan sebagai “Tindak Pidana” “Perbuatan Pidana” Atau “Perbuatan yang Dapat Dihukum”, namun sesungguhnya pengertian itu sama saja.

Salah satu Konsep hukum menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup yang bermasyarakat; konsep hukum itu, seperti; badan hukum, kadaluarsa, kekuasaan, kewenangan, kepailitan, dan pertanggung jawaban pidana.

Apabila teori tersebut dikorelasikan dengan anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana perkosaan sebagai tema utama dalam pembahasan penulisan skripsi ini, maka jelas peranan hukum sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi pihak-pihak terkait demi tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum.

C. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai

potensi untuk menjadi dewasa.³

2. Anak Dalam Perspektif Yuridis

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan definisi seorang anak dalam berbagai rumusan perundang-undangan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 KUHPerdata memuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerjarigheid*) yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum

³ Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm.30

berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi dapat dijumpai pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun. Sedangkan pada Pasal 283 KUHP memberi batasan usia 17 (tujuh belas) tahun.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang ini tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan usia anak, namun dalam Pasal 6 ayat (2) yang mengatur mengenai syarat perkawinan ditegaskan bahwa :

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”

Sedangkan Pasal 7 ayat

(1) memuat :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

1. Pengertian Perlindungan Anak

Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Hukum merupakan jaminan bagi kepastian perlindungan anak. Sebagaimana Arif Gosita mengemukakan bahwa “kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.”⁴ “Perlindungan anak adalah suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan anak melaksanakan hak dan kewajibannya.”⁵

D. Tinjauan Perlindungan Anak

⁴ Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, hal 35.

⁵ *Ibid.*, hal 52

Pengertian perlindungan anak dalam arti luas adalah semua usaha yang melindungi anak melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi positif. Setiap anak dapat melaksanakan haknya, ini berarti dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, bertumbuh kembang dan mendapat perlindungannya.

Perlindungan anak juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

“Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah Suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek untuk segera memperoleh sejumlah sumberdaya guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisasi dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi,

khususnya pada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural.”⁶

Dasar – dasar dalam perlindungan anak terdiri dari 3 yaitu :

- a. Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
- b. Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- c. Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan secara yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

2. Hukum Perlindungan Anak

⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit PT. Bina

Ilmu, Surabaya, hal. 2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Arif Gosita, menyatakan bahwa “hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.”⁷ Sementara Bismar Siregar berpendapat bahwa “Aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum

dibebani kewajiban.”⁸ H. de Bie merumuskan “*Kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.”⁹

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: Hukum Adat, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Menurut Bismar Siregar “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak sematamata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya”¹⁰

Memperhatikan berbagai dokumen dan pertemuan

⁷ Arif Gosita, *op. cit*, hal 35

⁸ Bismar Siregar dkk. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Rajawali, Jakarta, hal 45

⁹ H. De Bie, 1975, *Latar Belakang Anak, Kenakalan Anak dan Remaja*, Bandung, hlm. 32

¹⁰ Bismar Siregar, *op. cit*, hal 48

internasional, dapat dilihat bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang atau aspek, antara lain:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial);
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. Perlindungan anak-anak jalanan;
- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra mengemukakan bahwa “hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi juga jaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan flekibel, namun juga prediktif dan antisipatif.”¹¹

3. Hak-Hak Anak dalam Proses Persidangan

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua atau wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan, dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding. Hak anak sebagai saksi sebelum persidangan meliputi:

- a. Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi.

Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi meliputi antara lain;

- a. Hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi;
- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;
- c. Hak mendapatkan ijin dari sekolah untuk menjadi saksi. Sementara hak anak setelah persidangan dalam

¹¹ Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja

kedudukannya sebagai saksi, fisik, sosial dari siapa saja.

Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.

D. Pengertian Saksi Korban

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (26) dijelaskan bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Berdasarkan pengertian saksi di atas maka pihak lain yang juga berpengaruh terhadap lahirnya korban dan pembuat korban serta yang perlu mendapat perhatian adalah pihak yang menyaksikan timbulnya suatu deviasi, lahirnya korban dan pembuat korban ialah saksi, penonton/pengamat.

Saksi yang mengetahui akan terjadinya atau melihat berlangsungnya kejadian yang

menimbulkan korban, sikap dan tindakannya yang dapat mencegah terjadinya korban perlu mendapat perhatian. Sikap dan tindakan berdiam diri dari saksi sebetulnya sudah dapat dituntut berdasarkan lembaga omnisidelik pada peristiwa tertentu.

Ada hal tertentu yang membuat saksi tidak bertindak mencegah terjadinya korban antara lain saksi takut adanya akibat yang merugikan dirinya atau pelaporannya tidak mendapatkan perhatian, bahkan ada kemungkinan ia dapat disangka terlibat dan mendapat kesulitan dalam peradilan. Yang menjadi masalah di sini adalah menciptakan suasana agar para saksi mau berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan terjadinya korban dengan adanya jaminan terhadap keamanan dirinya, baik dari pihak pembuat korban maupun dari penguasa negara.

”Saksi ini dapat berupa individu-individu, masyarakat maupun penguasa negara.

Penyimpangan dalam masyarakat, negara dan dunia yang dibiarkan begitu saja oleh para saksi, akhirnya akan membawa akibat yang negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap mereka sendiri. Oleh sebab itu perlu

adanya kooperasi dan koordinasi dalam mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik yang besar maupun yang kecil, antara saksi lokal, nasional dan internasional”¹²

Sedangkan pengertian tentang korban seperti yang dikemukakan oleh Arif Gosita adalah sebagai berikut: “Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.”¹³ Mereka di sini dapat berarti individu atau kelompok, baik swasta maupun pemerintah.

Berhubung masalah korban adalah masalah manusia maka sudah sewajarnya apabila kita berpegang pada pandangan yang tepat mengenai eksistensi manusia. Dengan pandangan/pengertian yang tepat mengenai manusia maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya/lahirnya pembuat korban dan korban tindak pidana serta menentukan tanggung jawabnya masing-masing. ”Penderitaan korban adalah hasil interaksi antara

pembuat korban dan korban, saksi (bila ada), badan-badan penegak hukum dan anggota masyarakat.”¹⁴

Segala hal yang membuat korban dan yang menjadi korban selalu orang. Yang menjadi masalah dari akibat menjadi korban adalah apabila korban tidak bersikap dan bertindak secara wajar; yaitu bertindak agresif negatif terhadap sekelilingnya, tidak melaporkan apa yang pernah dialaminya, membiarkan terjadinya korban lebih lanjut, menerima cap sebagai korban dan memenuhi peranan korban yang negatif, serta mengalami frustrasi kemudian masuk suatu perkumpulan korban-korban dan melakukan kegiatan pembalasan dan mencari imbalan (melakukan teror pembalasan).

Pembinaan terhadap para peserta dalam terjadinya korban adalah sangat penting. Usaha-usaha pencegahan pembuatan korban harus ditingkatkan dengan mengadakan antara lain: penciptaan suasana iklim yang dapat mencegah dan mengurangi orang membuat korban dan menjadi korban dengan penyebaran informasi tentang cara mencegah terjadinya korban, penunjukkan daerah korban atau daerah kejahatan, mengembangkan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab, pengadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjamin hak serta kewajiban korban.

¹² Arif Gosita, *op. cit*, hal 72

¹³ *Ibid.*, hal 63

¹⁴ *Ibid.*, hal 63 - 64

Hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban korban antara lain sebagai berikut:

(2) Hak Korban

- a. Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan pembuat korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan korban dalam terjadinya kejahatan dengan delinkuensi dan penyimpangan tersebut.
- b. Berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya).
- c. Berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Berhak mendapatkan kembali hak miliknya.
- f. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya.
- g. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi.
- h. Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum.
- i. Berhak mempergunakan upaya hukum

(3) Kewajiban Korban

- a. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (main hakim sendiri).
- b. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah

terjadinya korban lebih banyak lagi.

- c. Mencegah kehancuran pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.
- d. Ikut serta membina pembuat korban.
- e. Bersedia dibina atau membina diri sendiri agar tidak menjadi korban lagi.
- f. Tidak menuntut kompensasi yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban.
- g. Memberi kesempatan kepada pembuat korban untuk memberi kompensasi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil secara bertahap/imbalan jasa).
- h. Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan.

Demikianlah beberapa macam hak dan kewajiban korban yang perlu mendapatkan perhatian untuk dipertimbangkan manfaatnya dan diatur dalam peraturan/undang-undang demi keadilan dan ketertiban hukum.

Berdasarkan uraian di atas ternyata terdapat hubungan antara saksi dan korban, yaitu bahwa saksi dapat memberikan kesaksian terhadap suatu tindak pidana jika ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri tindak pidana tersebut. Dalam hal ini ketika saksi mengalami sendiri tindak pidana yang bersangkutan maka dapat disimpulkan bahwa ia juga menjadi korban dalam tindak pidana tersebut. Sedangkan korban mempunyai kewajiban

untuk memberikan kesaksian atas tindak pidana yang ia alami jika hal tersebut tidak membahayakan serta korban memperoleh jaminan keselamatan dari pihak yang berwenang.

Jadi, yang dimaksud dengan “Saksi Korban” seperti yang tercantum dalam judul penelitian ini adalah saksi yang sekaligus juga menjadi korban dari suatu tindak pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Perkosaan Dilakukan Oleh Pelaku Yang Sudah Dewasa

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 Ayat (26),

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Hal ini menandakan bahwa seorang saksi adalah orang yang terlibat secara langsung dalam suatu perkara pidana, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi (selain sebagai saksi dan korban).

Seorang saksi berperan sebagai bahan keterangan dalam perkara pidana, baik itu pada proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan suatu perkara. Kasus hukum pidana yang diajukan keperadilan namun tanpa hadirnya saksi dapat menimbulkan bias pada keputusan hakim. Pada Pasal selanjutnya yaitu KUHAP Pasal 1 Ayat (27) disebutkan “Saksi adalah salah satu alat bukti dalam peradilan pidana.” Walaupun posisinya penting, KUHAP sama sekali tidak menganggap bahwa pihak saksi perlu dilindungi kepentingannya atau perlu dilindungi keberadaannya. Perlindungan saksi yang dicantumkan pada KUHAP hanya mencakup perlindungan hak-hak saksi dalam suatu proses sidang peradilan. Hal ini bisa dilihat sebagai berikut : Pasal 166 yang intinya mengatakan bahwa “Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.” Pasal 177 Saksi berhak mendapat penerjemah, Pasal 229 memuat :

“1. Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Pasal 117 memuat :
“1. Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun.

2. Dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.”

Perlindungan saksi berada dalam satu paket dengan perlindungan korban pelanggaran hak asasi manusia berat pada undang - undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada undang undang

ini, hal tersebut terdapat pada Pasal 34 sebagai berikut :

“1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik danmental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparatkeamanan secara cuma-cuma.

3. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah .”

Undang – undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan lanjutan perlindungan pada saksi sebagaimana pada Pasal di atas dengan Pasal 35 yang menyatakan :

“1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi,

restitusi, dan rehabilitasi.

2. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

3. Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebihlanjut dengan Peraturan Pemerintah.”

Berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, saksi adalah seseorang yang patut mendapat perlindungan dari negara secara gratis. Selain dari pada itu, saksi juga berhak mendapatkan imbalan dari negara berupa memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara spesifik tentang perlindungan bagi anak dalam kedudukannya sebagai saksi dalam proses peradilan. Dalam Pasal 64 Ayat (3) butir (c) “Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial” dan Pasal 64 Ayat (3d) yang menyatakan “pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi

mengenai perkembangan perkara”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa negara telah konsisten menganggap saksi anak adalah hal yang penting dalam proses peradilan, dan hal itu dibuktikan dengan memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi saksi tersebut. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban lebih spesifik mencoba untuk menjelaskan mengenai pentingnya perlindungan terhadap saksi maupun korban dari suatu perkara pada proses peradilan pidana. Perlindungan bagi saksi dan korban adalah hal yang penting, hal ini bisa dilihat pada Pasal 4 yang menyatakan

“Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”.

Mengingat pentingnya saksi pada proses peradilan, maka Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberi ketetapan pada Pasal 8

“Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai

dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 ini merepresentasikan pentingnya perlindungan seseorang yang berperan sebagai saksi dalam proses peradilan pidana. Sehingga korban dan saksi yang terlibat pada proses peradilan pidana dapat berharap terjamin keamanannya karena telah ditetapkan hak-hak saksi / korban pada Pasal 5 sebagai berikut :

- a) “memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d) mendapat penerjemah;
- e) bebas dari pertanyaanyang menjerat;
- f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i) mendapat identitas baru;
- j) mendapatkan tempat kediaman baru;
- k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l) mendapat nasehat hukum; dan/atau
- m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Indonesia memiliki permasalahan kriminalitas yang semakin beragam dan kompleks serta intensitas yang meningkat. Salah satunya adalah perkosaan dilakukan oleh pelaku yang sudah dewasa

terhadap anak. Perkosaan sendiri adalah suatu bentuk tindakan pemaksaan dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan dalam melakukan hubungan seksual diluar perkawinan terhadap seorang perempuan. Apabila tindak pidana perkosaan ini menjadikan anak sebagai saksi korban, maka kesaksian atau keterangannya sangat diperlukan dalam proses peradilan. Karena anak sebagai saksi korban adalah orang yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri tindak pidana tersebut. Dengan demikian anak yang menjadi saksi korban dalam proses peradilan pidana seharusnya diperhatikan secara khusus. Artinya diperlakukan sebagaimana layaknya seorang anak dan tidak diperlakukan sebagai orang dewasa atau pribadi anak diukur dengan ukuran orang dewasa.

Seorang anak sebagai saksi korban dalam peradilan pidana perlu mendapatkan perlindungan khusus dengan mengingat kepentingan dan masa depan dari anak tersebut, yaitu hakim maupun pejabat pelaksana persidangan tidak menggunakan toga atau pakaian dinas. Sidang yang melibatkan saksi anak pun dilakukan dengan melihat kepentingan masa depan anak tersebut juga, yaitu dilakukan dengan tertutup.

Proses pengambilan bukti dari kesaksian anak tersebut juga bisa dilakukan

dengan menghadirkan orang tua/wali, atau orang tua asuh, atau advokat atau pendamping lainnya. Pada proses pengambilan kesaksian dari anak sebagai saksi dimaksud di atas, kepentingan anak juga diutamakan dengan cara tidak menghadirkan terdakwa pada proses tersebut karena sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi sang anak tersebut. Undang-undang paling baru yang dikenal dengan nama Undang undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibuat untuk menggantikan dan meniadakan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak pada UU ini diatur lebih luas dan komprehensif dimana pada Undang undang ini proses peradilan juga akan diikuti oleh tindakan hukum lain demi kepentingan dan masa depan anak.

Pada undang undang baru ini, ada hal pengaturan baru yang menjadi terobosan berupa diversifikasi (proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana) yang diatur secara jelas. Pada UU No. 11 Tahun 2012, Pasal 6 menyebutkan bahwa diversifikasi diberlakukan dengan tujuan agar anak dapat dipulihkan keadaannya dari situasi menghadapi hukum (*restorative justice*). Beberapa hal mengenai konsep diversifikasi pengaturannya tercantum sebagai berikut :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluarproses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sistem peradilan pidana yang berpijak pada undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam tahap aplikatif atau pelaksanaannya meliputi 3 (tiga) tahapan, yakni sebelum peradilan (*pre-adjudication*), sidang pengadilan (*adjudication*) dan setelah pengadilan (*post-adjudication*). Tahap tersebut merupakan proses yang saling berhubungan dalam rangka penegakan hukum pidana untuk menentukan kebenaran dari suatu peristiwa pidana. Dalam undang-undang tersebut juga ditentukan hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti untuk memperoleh suatu kebenaran. Salah satu dari alat bukti tersebut adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri mempunyai kedudukan yang sangat esensial dalam mengungkapkan tabir suatu peristiwa pidana. Anak yang

menjadi saksi dalam proses peradilan pidana haruslah memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraannya.

Alat bukti keterangan saksi dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dan diutamakan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, maka disini hakim harus sangat cermat, teliti dalam menilai alat bukti keterangan saksi. Ada syarat-syarat yang harus di penuhi agar alat bukti keterangan saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Keterangan saksi agar dapat menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- a) Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan diatas sumpah, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP;
- b) Keterangan saksi yang diberikan dipengadilan adalah apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan dialami sendiri oleh saksi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.
- c) Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP;
- d) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup,

agar mempunyai kekuatan pembuktian maka keterangan seorang saksi harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP;

- e) Keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang pengadilan mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu, hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (4) KUHAP..

Namun bila saksi yang dihadirkan dalam pengadilan yang umurnya belum genap 15 tahun, berdasarkan pasal 171 KUHAP maka dalam memberikan keterangannya tanpa sumpah. Berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP :

“Keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.”

Hal tersebut menimbulkan suatu masalah apabila terjadi tindak pidana terhadap anak dimana anak berperan penting sebagai saksi

(korban). Keterangan anak tersebut dianggap tidak sah sebagai alat bukti, sedangkan dilain pihak anak tersebut sebagai saksi korban yang memegang peran penting dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut.

Pokok permasalahan yang dibahas ini menitik beratkan pada kesaksian yang diberikan oleh anak dibawah umur mengingat keterangan saksi korban merupakan hal yang vital yang dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, serta dengan adanya Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pembuktian ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. Sehingga kesaksian anak dibawah umur sesuai pasal 171 KUHAP bahwa “anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh

memberi keterangan tanpa sumpah.” Selanjutnya di Pasal 185 Ayat (7) dijelaskan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja atau tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Perkosaan Dilakukan Oleh Pelaku Yang Sudah Dewasa

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru tersebut. Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur perlindungan mengenai jaminan keselamatan anak yang menjadi saksi dalam Pasal 90 Ayat 1 butir b yang menyebutkan “jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial”.

Jaminan keselamatan diperlukan sebagai seorang anak yang menjadi saksi dalam

sidang peradilan pidana. Sebagai salah seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut. Kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam sidang peradilan sehingga lenyapnya saksi berarti juga hilangnya atau terhalangnya barang bukti untuk dijadikan alat pembuktian di sidang peradilan pidana. Sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap keselamatan atau keamanan dari anak saksi, maka Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan keleluasaan bagi anak saksi dalam memberikan kesaksiannya yang diperlukan pada proses persidangan.

Pasal 58 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat

“(1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.

(2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau

Anak Saksi
 sebagaimana
 dimaksud pada ayat
 (1), orang tua/Wali,
 Advokat atau
 pemberi bantuan
 hukum lainnya, dan
 Pembimbing
 Kemasyarakatan
 tetap hadir.

(3) Dalam hal
 Anak Korban
 dan/atau Anak
 Saksi tidak dapat
 hadir untuk
 memberikan
 keterangan di
 depan sidang
 pengadilan, Hakim
 dapat
 memerintahkan
 Anak Korban
 dan/atau Anak
 Saksi didengar
 keterangannya:

- a) Di luar sidang
 pengadilan
 melalui
 perekaman
 elektronik yang
 dilakukan oleh
 Pembimbing
 Kemasyarakatan
 di daerah hukum
 setempat dengan
 dihadiri oleh
 Penyidik atau
 Penuntut Umum
 dan Advokat
 atau pemberi
 bantuan hukum
 lainnya; atau
- b) Melalui
 pemeriksaan
 langsung jarak
 jauh dengan alat

komunikasi
 audiovisual
 dengan
 didampingi oleh
 orang tua/Wali,
 Pembimbing
 Kemasyarakatan
 atau
 pendamping
 lainnya.”

Proses sidang pada
 sistem peradilan pidana anak
 tidak mengharuskan bahwa
 anak korban dan atau anak
 saksi untuk selalu hadir di
 ruangan persidangan. Bilamana
 hakim melihat adanya
 pemisahan kepentingan
 perlindungan anak dimaksudkan
 untuk melindungi dan
 mengayomi anak yang
 berhadapan dengan hukum
 agar anak dapat menyongsong
 masa depannya yang masih
 panjang serta memberi
 kesempatan kepada anak agar
 melalui pembinaan akan
 diperoleh jati dirinya untuk
 menjadi manusia yang mandiri,
 bertanggung jawab, dan
 berguna bagi diri sendiri,
 keluarga, masyarakat, bangsa,
 dan negara.

Pelindungan anak juga
 meliputi kegiatan yang bersifat
 langsung dan tidak langsung
 dari tindakan yang
 membahayakan anak secara
 fisik dan/atau psikis. Keadilan
 adalah bahwa setiap
 penyelesaian perkara anak
 harus mencerminkan rasa
 keadilan bagi anak. Semua
 pihak yang terlibat dalam
 tindak pidana harus

menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hakim dalam memutus perkara harus yakin benar bahwa putusannya dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Non diskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Kepentingan terbaik bagi Anak adalah segala tindakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat maupun pemangku hukum, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak harus selalu menjadi pertimbangan utama. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah untuk memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka

mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (daya nalarnya). Penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya sesuai dengan tingkat usia anak dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun diluar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan. Proporsional adalah segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak. Anak yang berkonflik dengan hukum perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan

fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, maksudnya adalah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana (korban, anak, dan masyarakat), dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati tidak berdasarkan pembalasan. Penghindaran pembalasan adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Hak mendapatkan pendampingan yaitu keamanan dan kenyamanan anak yang menjadi saksi diatur pula dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012. Undang-undang ini mengatur tempat khusus yang sewaktu-waktu dibutuhkan anak sebagai saksi dalam proses peradilan pada Pasal 91 ayat 1 dan 4, yaitu :

“(1) Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban,

atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak.
(4) Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada Ayat 1 di atas, diketahui bahwa anak yang menjadi saksi dalam perkara pidana dapat dititipkan kepada lembaga perlindungan atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Hal ini dapat dilakukan karena hasil pengamatan dari para pendamping anak tersebut melihat bahwa anak saksi yang bersangkutan memang memerlukan suatu perlindungan khusus. Demikian juga pada Ayat 4, penyidik maupun pihak lain dapat meminta lembaga peradilan untuk menyediakan rumah perlindungan saksi

maupun perlindungan sosial di suatu tempat khusus. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.

Pada prinsipnya keterangan yang dapat mengarah pada terungkapnya identitas seorang pelanggar hukum berusia muda tidak dapat dipublikasikan. Hal ini dikarenakan anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukum badan.

Setiap anak berhak untuk sidang tertutup, hanya dikunjungi orang tua atau wali atau orangtua asuhnya, petugas sosial, saksi dan orang-orang yang berkepentingan, mengingat kehormatan/kepentingan anak dan keluarga, maka wartawanpun tidak dibenarkan ikut serta, kecuali mendapat ijin dari hakim, dengan catatan identitas anak tidak boleh diumumkan. Penasihat hukum wajib memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum dalam memberikan bantuan hukum kepada anak serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar. Hak Menjalani Peradilan dalam Situasi Khusus untuk Anak Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal (1) Ayat (5) disebutkan bahwa

“Anak saksi adalah seseorang dengan

pembatasan usia di bawah 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Kewajiban melepaskan seragam kedinasan ketika melakukan proses peradilan pada anak sebagai saksi adalah demi perlindungan anak dari sisi psikologis agar anak tidak merasa tegang karena merasa berhadapan dengan aparat penegak hukum. Suasana tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut, dan harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak.

Sementara didalam Undang Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih terdapat beberapa kelemahan didalamnya seperti

a) Sanksi Administratif kepada Penegak Hukum yang Lalai

Ketentuan dalam pasal 18 (delapanbelas) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

menghendaki agar penyidikan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Penyidikan dengan suasana kekeluargaan mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak apabila dilakukan oleh penyidik sebagaimana mestinya, namun dalam hal ini apabila Penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada Pejabat tersebut hanyalah sanksi administratif. Sanksi administratif yang diberikan kepada pejabat Penyidik ketika penyidik melalaikan kewajiban memeriksa tersangka tidak dalam suasana kekeluargaan biasanya terlalu mudah untuk diabaikan.

b) Keberadaan Pejabat Khusus Anak dalam Proses Peradilan

Memperlengkapi keberadaan pejabat khusus diseluruh wilayah Indonesia masih dalam proses persiapan yang panjang untuk dilaksanakan. Perintah undang-undang ini sangat jelas namun sumber daya aparat penegak hukum seringkali sangat kurang, sehingga timbul kekuatiran ketika undang-undang ini dilaksanakan belum dapat memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kedudukan Anak sebagai saksi korban dalam tindak pidana perkosaan dilakukan oleh pelaku yang sudah dewasa, kesaksian atau keterangannya dapat diterima dan sangat diperlukan dalam proses peradilan. Kesaksian Anak-anak di bawah umur 15 tahun tersebut boleh didengar keterangannya dengan tidak disumpah. Hal ini diperkuat dalam pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bahwa anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Jadi, saksi yang belum berusia 15 tahun maka keterangannya dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk saja atau tambahan untuk menyempurnakan alat bukti yang sah.

Anak yang berposisi sebagai saksi dalam perkara pidana akan mendapatkan jaminan perlindungan hukum yakni berupa jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial dan memiliki akses terhadap informasi mengenai perkembangan perkara. Anak sebagai saksi harus mendapatkan haknya berdasarkan kepentingan terbaik anak dan penghargaan terhadap anak. Jaminan perlindungan yang didapatkan tidak hanya dari

Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak, namun juga dari Undang-Undang nomer 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini yaitu :

1. Anak sebagai saksi korban harus benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah berkaitan dengan jaminan keselamatan, baik fisik, mental, psikologi dan kehidupan sosial serta bekerjasama dengan instansi terkait agar anak yang menjadi saksi korban mulai dari tahap penyelidikan hingga selesai dapat kembali lagi ke kehidupan sosialnya sehari hari tanpa rasa ketakutan.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum dalam menegakkan hukum harus tegak dan seadil-adilnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga tercapai tujuan hukum.
3. Mensosialisasikan secara aktif kepada masyarakat yang sudah dewasa baik itu ancaman hukuman maupun langkah pengawasan terhadap anak agar terhindar dari tindak kejahatan

kesusilaan oleh pelaku yang sudah dewasa.

4. Aparat Penegak Hukum yang khusus menangani masalah anak di daerah daerah yang jumlah kasusnya terkait anak berhadapan dengan hukum perlu ditambah terutama aparat Wanita agar penanganan masalah yang berkaitan anak dapat berjalan efektif serta peran dalam menciptakan suasana kekeluargaan lebih terasa agar anak tidak merasa ketakutan atau merasa tertekan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Arif Gosita. 1985. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- , 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Barda Nawawi Arief. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bismar Siregar dkk. 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada*

*Tiada Pertanggung
jawab Pidana Tanpa*

*Kesalahan, Cetakan ke-
2, Jakarta, Kencana.*